

Posisi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 dalam Pengelolaan Dam Haji: Analisis Friedman

Faizal Amin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

faisolamin333@gmail.com

Achmad Zuhdi Dh

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

achmadzuhdi@uinsa.ac.id

Muhammad Mu'tamid Ihsanillah

Ibn Tofail University Morocco

amik.mg98@gmail.com

ABSTRAK

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjualan Hewan Dam Haji di Luar Tanah Haram lahir sebagai respons atas wacana pelaksanaan dam haji di luar wilayah Tanah Haram dengan pertimbangan kemanfaatan ekonomi dan distribusi yang lebih luas. Meskipun fatwa tersebut menegaskan bahwa penjualan dam bagi jamaah haji tamattu' dan qiran wajib dilakukan di Tanah Haram, implementasinya dalam kebijakan pengelolaan dam haji di Indonesia masih menghadapi berbagai dinamika. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 dalam kebijakan pengelolaan dam haji di Indonesia menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek struktur hukum, fatwa MUI berfungsi sebagai pedoman normatif yang memengaruhi hubungan antara otoritas keagamaan, pemerintah, dan penyelenggara haji. Pada aspek substansi hukum, ketentuan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi negara yang mengatur pengelolaan dam haji sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma keagamaan dan kebijakan administratif. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, kepatuhan masyarakat terhadap fatwa mengalami dinamika akibat berkembangnya pendekatan kemaslahatan dan munculnya pandangan alternatif mengenai pelaksanaan dam di luar Tanah Haram. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa MUI memiliki posisi penting dalam sistem hukum pengelolaan dam haji, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh dukungan regulasi dan penerimaan masyarakat.

Kata kunci: *Fatwa MUI, Dam Haji, Kebijakan Haji, Sistem Hukum, Lawrence M. Friedman.*

A. PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar jemaah haji Indonesia menunaikan haji dengan manasik tamattu', yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu kemudian haji pada musim yang sama. Konsekuensi dari pelaksanaan haji tamattu' dan qiran adalah kewajiban membayar dam sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam. Dam pada hakikatnya merupakan ibadah yang memiliki dimensi ritual sekaligus sosial karena diwujudkan melalui penyembelihan hewan dan distribusi daging kepada pihak yang berhak menerimanya.

Seiring meningkatnya jumlah jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun, pengelolaan dam haji menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian. Besarnya jumlah hewan yang disembelih setiap musim haji menimbulkan berbagai diskusi mengenai efektivitas pelaksanaan dam, tata kelola distribusi hasil sembelihan, serta pemanfaatan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Dalam konteks tersebut, muncul sejumlah gagasan yang menawarkan alternatif pengelolaan dam, termasuk wacana pelaksanaan penyembelihan di luar Tanah Haram dengan pertimbangan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia.(Affan Rangkuti 2024a)

Di tengah berkembangnya berbagai wacana tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 (Majelis Ulama Indonesia 2011) tentang Penyembelihan Hewan Dam Haji. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa penyembelihan dam tamattu' dan qiran wajib dilakukan di Tanah Haram dan tidak sah apabila dilaksanakan di luar wilayah tersebut. Ketentuan tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap dalil-dalil syariat serta pandangan mayoritas ulama fikih mengenai lokasi pelaksanaan dam haji. Kehadiran fatwa tersebut menunjukkan peran MUI sebagai lembaga yang memberikan panduan keagamaan bagi umat Islam Indonesia dalam menghadapi persoalan ibadah kontemporer. (Nurcholis 2020)

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya fatwa sering kali menjadi rujukan penting dalam pembentukan kebijakan publik yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan masyarakat (Alfitri 2020). Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, fatwa MUI menjadi salah satu referensi normatif yang diperhatikan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dam haji. Oleh karena itu, keberadaan fatwa tidak hanya dapat dipahami sebagai produk hukum

.

keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang berinteraksi dengan lembaga, regulasi, dan budaya hukum masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas dam haji dari perspektif hukum Islam, istinbath hukum, maupun kajian maqashid syariah. Penelitian lain berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan haji atau perdebatan fikih mengenai lokasi penyembelihan dam. Namun, kajian yang menempatkan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 sebagai bagian dari sistem hukum yang memengaruhi pengelolaan dam haji di Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, analisis tersebut penting untuk memahami bagaimana suatu fatwa beroperasi dalam praktik sosial dan kebijakan publik, khususnya pada isu yang melibatkan hubungan antara otoritas keagamaan dan institusi negara. Diperlukan sebuah upaya birokratisasi syariah yang lebih sistematis yakni proses penggabungan nilai-nilai syariah ke dalam hukum nasional guna menjamin kepastian hukum, keteraturan administrasi, dan keadilan dalam praktik pengelolaan *dam* (Nurcholis 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 dalam kebijakan pengelolaan dam haji di Indonesia dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan kedudukan fatwa dalam struktur kelembagaan, pengaruhnya terhadap substansi kebijakan pengelolaan dam haji, serta perannya dalam membentuk budaya hukum masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam dan kebijakan publik, khususnya terkait relasi antara fatwa keagamaan dan pengelolaan ibadah haji di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer berupa Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam Haji serta data sekunder yang diperoleh dari regulasi penyelenggaraan ibadah haji, buku, artikel jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mengidentifikasi berbagai sumber yang berkaitan dengan fatwa MUI dan kebijakan pengelolaan dam haji di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis. Teori ini

.

digunakan untuk mengkaji posisi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 melalui tiga komponen sistem hukum, yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum) (Lindsey 2012), dan *legal culture* (budaya hukum). Melalui kerangka tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan kedudukan fatwa dalam sistem pengelolaan dam haji serta relevansinya terhadap kebijakan yang berkembang di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjualan Dam Haji di Luar Tanah Haram

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjualan Hewan Dam atas Haji 'Tamattu' di Luar Tanah Haram lahir sebagai respons terhadap berkembangnya wacana pelaksanaan penjualan dam haji di luar wilayah Tanah Haram. Wacana tersebut muncul seiring meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia yang mayoritas melaksanakan haji tamattu', sehingga memiliki kewajiban membayar dam. Di tengah pelaksanaannya, sebagian kalangan menilai bahwa praktik penjualan dam di Tanah Haram belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat miskin serta masih ditemukan berbagai persoalan dalam tata kelola dan distribusinya. Atas dasar pertimbangan tersebut muncul usulan agar penjualan dam dilakukan di Indonesia dengan harapan manfaat sosial dan ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas (Nurcholis 2020). Kondisi inilah yang kemudian mendorong MUI untuk memberikan penjelasan hukum guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai keabsahan penjualan dam di luar Tanah Haram.

Dalam menetapkan fatwa tersebut, MUI mendasarkan argumentasinya pada Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Salah satu dalil utama yang digunakan adalah QS. al-Baqarah ayat 196 yang menjelaskan kewajiban membayar dam bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu'. Selain itu, MUI juga merujuk pada sejumlah ayat yang menunjukkan keterkaitan penjualan hadyu dengan wilayah Tanah Haram, seperti QS. al-Maidah ayat 95, QS. al-Baqarah ayat 196, QS. al-Fath ayat 25, dan QS. al-Hajj ayat 33. (Al-Quran 2019) Dalil-dalil tersebut dipahami sebagai petunjuk bahwa penjualan hadyu, termasuk dam tamattu' dan qiran, memiliki hubungan erat dengan tempat pelaksanaannya, yaitu Tanah Haram.

Selain dalil Al-Qur'an, MUI juga mengutip beberapa hadis Nabi saw. yang menjelaskan bahwa seluruh wilayah Makkah dan Mina merupakan tempat penjualan. "*Dari Atha" ibn Abi Rabah diceritakan kepadanya bahwasanya ia mendengar Jabir ibn Abdillah ra berkata: Rasulullah saw*

bersabda: "Setiap penjuru kota Makkah adalah jalan dan tempat menyembelih" (HR. al-Baihaki dan al-Hakim), (al-Bukhari 2015). Penggunaan hadis tersebut memperkuat argumentasi bahwa penyembelihan dam tidak dapat dipisahkan dari wilayah Tanah Haram sebagai lokasi yang telah ditentukan syariat. Di samping itu, MUI menggunakan kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dalam ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawqifi*, yakni harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat tanpa didasarkan semata-mata pada pertimbangan rasional atau kemanfaatan. Melalui pendekatan ini, MUI memandang bahwa ketentuan tempat penyembelihan dam merupakan bagian integral dari tata cara ibadah yang tidak dapat diubah berdasarkan pertimbangan manfaat semata (Majelis Ulama Indonesia 2011).

Argumentasi tersebut kemudian diperkuat dengan pendapat para ulama klasik yang dikutip dalam fatwa, antara lain Imam al-Marghinani (al-Hanafy 2015) dari mazhab Hanafi, Imam al-Nawawi (Al-Syafie 2021) dari mazhab Syafi'i, Imam al-Bahuti dari mazhab Hanbali (al-Hanbali 1983), serta Athiyyah Shaqr. Secara umum, pandangan para ulama tersebut menegaskan bahwa penyembelihan hadyu dan dam merupakan bentuk ibadah yang pelaksanaannya harus dilakukan di Tanah Haram. Argumentasi tersebut diperkuat dengan hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa seluruh wilayah Makkah dan Mina adalah tempat penyembelihan (*manhar*), serta didukung oleh konsensus (*ijma'*) para ulama otoritatif dari berbagai mazhab. Pendapat Imam al-Marghinani, Imam an-Nawawi, dan Imam al-Bahuti secara konsisten menegaskan bahwa penyembelihan *dam* adalah kewajiban yang terikat secara lokal (*local-bound obligation*) (2020 نبيل صالح الدريب). Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa penyembelihan dam di luar Tanah Haram tidak memenuhi ketentuan syariat karena tujuan ibadah tersebut tidak hanya terletak pada distribusi daging kepada fakir miskin, tetapi juga pada pelaksanaan ritual penyembelihan di tempat yang telah ditentukan (نبيل صالح الدريب 2020).

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, MUI menetapkan bahwa jamaah yang melaksanakan haji tamattu' atau qiran wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing dan apabila tidak mampu dapat menggantinya dengan puasa sepuluh hari sesuai ketentuan syariat. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa penyembelihan dam wajib dilakukan di Tanah Haram dan tidak sah apabila dilaksanakan di luar wilayah tersebut. Adapun daging hasil penyembelihan diperuntukkan bagi fakir miskin di Tanah Haram, meskipun dalam kondisi tertentu distribusinya dapat dilakukan di luar Tanah Haram apabila terdapat pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Selain itu, MUI menegaskan bahwa kewajiban dam tidak dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang senilai dengan harga hewan sembelihan (Majelis Ulama Indonesia 2011).

Melalui fatwa ini, terlihat bahwa MUI menempatkan dam haji sebagai ibadah yang memiliki dimensi ritual yang kuat sehingga pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan syariat secara utuh, termasuk terkait lokasi penyembelihan. Dengan demikian, substansi utama Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 tidak hanya terletak pada penegasan hukum mengenai keharusan penyembelihan di Tanah Haram, tetapi juga pada upaya menjaga pelaksanaan ibadah dam agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam tradisi fikih Islam. Pemahaman terhadap substansi fatwa ini menjadi penting karena akan menentukan bagaimana posisi dan pengaruhnya dalam kebijakan pengelolaan dam haji di Indonesia.

2. Posisi Fatwa MUI dalam Kebijakan Pengelolaan Dam Haji di Indonesia

Fatwa merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Secara terminologis, fatwa dipahami sebagai penjelasan hukum syariat yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa terhadap persoalan yang membutuhkan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, fatwa tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, fatwa tetap memiliki pengaruh yang signifikan karena berfungsi sebagai pedoman normatif bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama. Oleh sebab itu, meskipun tidak bersifat mengikat secara yuridis, fatwa memiliki kekuatan moral dan sosial yang mampu memengaruhi perilaku masyarakat maupun arah kebijakan publik yang berkaitan dengan urusan keagamaan (Alfitri 2020).

Kedudukan fatwa dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum negara dan hukum agama (Lindsey 2012). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan sering kali mempertimbangkan pandangan dan fatwa ulama sebagai sumber legitimasi normatif. Hal ini terlihat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi syariah, sertifikasi halal, zakat, wakaf, hingga penyelenggaraan ibadah haji. Dalam praktiknya, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai jawaban atas persoalan keagamaan, tetapi juga menjadi referensi yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Dalam konteks tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang menghimpun berbagai unsur ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 1975, MUI telah menghasilkan berbagai fatwa yang menjadi rujukan masyarakat maupun pemerintah dalam merespons persoalan keagamaan kontemporer

(Lindsey 2012). Otoritas MUI tidak hanya dibangun melalui kedudukannya sebagai lembaga keulamaan nasional, tetapi juga melalui tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk-produk fatwa yang dihasilkannya. Oleh karena itu, fatwa MUI sering kali dipandang sebagai representasi pandangan keagamaan yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia.

Posisi tersebut juga terlihat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Haji merupakan ibadah yang memiliki dimensi ritual, administratif, dan sosial secara bersamaan. Di satu sisi, pemerintah bertanggung jawab mengelola aspek pelayanan, pembinaan, perlindungan, dan pengorganisasian jamaah. Di sisi lain, pelaksanaan berbagai rangkaian ibadah haji memerlukan pedoman hukum Islam yang jelas agar sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam kondisi demikian, fatwa MUI berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum keagamaan terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian MUI adalah pelaksanaan dam bagi jamaah haji tamattu' dan qiran. Meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia menyebabkan kebutuhan pelaksanaan dam juga semakin besar. Pada saat yang sama muncul berbagai usulan agar penyembelihan dam dilakukan di Indonesia dengan alasan efektivitas pengelolaan, pemerataan distribusi, dan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Nurcholis 2020). Wacana tersebut berkembang karena sebagian kalangan menilai bahwa pelaksanaan dam di Tanah Haram belum sepenuhnya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, muncul pula kekhawatiran terhadap praktik penyembelihan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat maupun lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Meskipun demikian, menarik untuk dicermati bahwa MUI tidak sepenuhnya menutup ruang kemanfaatan yang menjadi dasar munculnya wacana penyembelihan dam di luar Tanah Haram. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa daging hasil penyembelihan dam dapat didistribusikan kepada fakir miskin di luar Tanah Haram apabila terdapat pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Selain itu, MUI juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan penataan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dam serta menjalin koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi guna meningkatkan manfaat dam bagi masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa posisi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 tidak hanya terbatas sebagai ketetapan hukum keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pengelolaan dam haji. Fatwa ini menjadi titik temu antara kepentingan

menjaga kepatuhan terhadap syariat dan kebutuhan menghadirkan tata kelola dam yang lebih efektif dan bermanfaat. Dengan kata lain, fatwa tersebut menempati posisi penting dalam proses pembentukan kebijakan pengelolaan dam haji karena memberikan batas-batas normatif yang harus diperhatikan oleh para pemangku kebijakan dalam merumuskan berbagai program dan regulasi terkait pelaksanaan dam bagi jamaah haji Indonesia (Komisi VIII DPR t.t.), meskipun dalam praktiknya Kementerian Haji dan Umroh tidak mengikuti isi fatwa dari MUI (Salma 2026).

3. Analisis Sistem Hukum terhadap Posisi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 dalam Pengelolaan Dam Haji

a. Fatwa MUI dalam Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, elemen struktur hukum merujuk pada kerangka kelembagaan yang menjalankan, mengimplementasikan, dan menegakkan aturan dalam suatu sistem. Terkait pengelolaan *dam* haji, struktur ini bukan merupakan entitas tunggal, melainkan jaringan interaktif antara Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas fatwa, Kementerian Agama sebagai regulator nasional, serta Pemerintah Arab Saudi sebagai pemegang yurisdiksi spasial.

MUI menempati posisi krusial sebagai "infrastruktur resmi" yang menjalankan fungsi *quasi-legislatif* dalam sistem hukum Indonesia (Nurcholis 2020). Melalui mekanisme fatwa, MUI berperan aktif dalam melakukan rekonfigurasi hukum Islam, di mana norma-norma keagamaan yang awalnya bersifat tidak tertulis ditransformasikan menjadi pedoman yang memiliki daya ikat simbolis bagi kebijakan negara (Nurcholis 2020). Dalam struktur pengelolaan *dam*, MUI berfungsi sebagai jangkar legitimasi normatif yang mengarahkan sekaligus membatasi ruang lingkup kebijakan operasional agar tetap selaras dengan prinsip syariah.

Namun, efektivitas struktur ini sangat bergantung pada sinkronisasi kelembagaan antara regulator dan pengelola dana. Saat ini, terdapat tantangan struktural yang dipicu oleh disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Zakiruddin 2024). Disharmoni regulasi ini membatasi kapasitas Badan Pengelola Keuangan Haji, yang secara fungsional independen namun secara struktural masih terperangkap dalam labirin birokrasi, sehingga menghambat koordinasi yang mulus dalam pengelolaan ekosistem *dam* haji (Zakiruddin 2024).

Ketegangan struktural ini semakin mengemuka dengan munculnya kebijakan "Mudzakarah Haji 2024" (Faqih dan Sattar 2026a). Kebijakan tersebut menciptakan reposisi kelembagaan yang menantang kemapanan

Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011. Jika fatwa tersebut bersikukuh pada batasan spasial mutlak di Tanah Haram, kebijakan Mudzakarrah justru membuka ruang diskursus bagi penyembelihan dan distribusi *dam* di luar wilayah tersebut, termasuk di Indonesia (Faqih dan Sattar 2026a). Fenomena ini menandakan adanya "tegangan institusional" di mana struktur hukum nasional harus bernegosiasi antara kepatuhan pada fatwa otoritatif dan kebutuhan pragmatis atas efisiensi kemaslahatan ekonomi umat (Faqih dan Sattar 2026a). Navigasi antara otoritas keagamaan, regulator nasional, dan pemegang yurisdiksi di Arab Saudi menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan *dam* haji tidak terjerembap dalam ketidakpastian hukum di lapangan.

b. Fatwa MUI dalam Substansi Hukum (Legal Substance)

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, elemen substansi hukum (*legal substance*) mencakup norma, aturan, dan prinsip yang menjadi pedoman perilaku dalam sistem tersebut. Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 merepresentasikan dinamika substansi hukum yang unik di Indonesia, di mana norma keagamaan berperan sebagai instrumen regulasi yang mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam kebijakan publik (Alfitri 2020).

Status MUI sebagai lembaga independen yang memproduksi fatwa telah berkembang menjadi pemegang otoritas *quasi-legislatif* (Lindsey 2012). Otoritas ini muncul sebagai respons terhadap ketiadaan kantor mufti resmi di Indonesia, yang memaksa negara dan masyarakat untuk mengandalkan fatwa sebagai rujukan normatif yang dianggap merepresentasikan pandangan hukum Islam secara nasional (Alfitri 2020). Fungsi *quasi-legislatif* ini menempatkan fatwa tidak hanya sebagai nasehat, tetapi sebagai acuan yang membentuk kerangka substansi hukum dalam sektor-sektor yang belum diatur secara eksplisit oleh negara, termasuk dalam isu-isu kompleks seperti ekonomi syariah dan penyelenggaraan ibadah haji (Alfitri 2020).

Namun, integrasi norma Fatwa 41/2011 ke dalam sistem hukum positif Indonesia menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji telah menetapkan landasan administratif dan manajerial yang kuat, kedua undang-undang tersebut cenderung abai terhadap pengaturan teknis mengenai pelaksanaan dan distribusi *dam* haji (Affan Rangkuti 2024a). Absennya aturan turunan yang mengadopsi substansi fatwa ke dalam norma hukum formal menciptakan "kekosongan hukum" (*legal vacuum*), di mana kebijakan mengenai *dam* masih berada dalam diskursus normatif keagamaan dan belum tersentuh oleh instrumen hukum negara yang bersifat imperatif (Alfitri 2020).

Kondisi ini menyebabkan fatwa berperan sebagai "norma antara" yang mengisi ruang yang belum terjangkau oleh regulasi formal negara. Tanpa intervensi pemerintah untuk melakukan kodifikasi atau adopsi terhadap substansi fatwa ini ke dalam kebijakan yang mengikat, pengelolaan *dam* haji kehilangan kepastian hukum (Affan Rangkuti 2024a). Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari regulator untuk mentransformasi norma yang terkandung dalam Fatwa 41/2011—khususnya mengenai tata cara penyembelihan dan distribusi—menjadi kebijakan publik yang terstandarisasi untuk menciptakan ekosistem *dam* yang akuntabel dan memberikan kemaslahatan ekonomi bagi jamaah (Affan Rangkuti 2024b).

c. Fatwa MUI dalam Budaya Hukum (Legal Culture)

Dalam kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman, elemen budaya hukum merefleksikan bagaimana nilai, sikap, dan persepsi masyarakat membentuk pola perilaku terhadap hukum yang berlaku. Terkait Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011, budaya hukum jamaah haji Indonesia saat ini menunjukkan dialektika yang kompleks antara kepatuhan ritual tradisional terhadap doktrin fikih klasik dan kebutuhan pragmatis yang berorientasi pada *masalah* (kemaslahatan). Fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya menjadi penerima pasif dari norma keagamaan, tetapi juga aktif melakukan negosiasi dalam implementasi hukum di lapangan (Amin 2016).

Pergeseran perilaku hukum ini tampak jelas pada peran strategis Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai aktor yang menjembatani aturan normatif dengan realitas praktis jamaah. Praktik pengolektifan pembayaran *dam* oleh KBIH, sebagaimana ditemukan pada KBIH Ar-Raudhoh Al-Jawal, mencerminkan pergeseran paradigma dari pemahaman formal-ritualistik menuju pendekatan *masalah hajiyyah*—di mana efektivitas, kemudahan, dan ketenangan jamaah dalam beribadah menjadi prioritas utama. Budaya hukum yang terbentuk di sini tidak bertujuan menolak fatwa, melainkan mengoptimalkan pelaksanaan *dam* melalui tata kelola yang dianggap lebih memberikan manfaat (utility-based reasoning) bagi sebagian besar jamaah.

Kondisi ini diperparah oleh adanya "kekosongan hukum" (*legal vacuum*) dalam regulasi negara mengenai pengelolaan *dam* haji secara definitif (Affan Rangkuti 2024). Tanpa adanya pedoman operasional yang mengikat dari pemerintah, budaya hukum masyarakat cenderung bersifat reaktif terhadap tawaran praktis dari penyelenggara ibadah. Dalam konteks yang lebih luas, perilaku hukum masyarakat dalam merespons standarisasi keagamaan sering kali melibatkan adaptasi prosedur teknis di tingkat lokal agar tetap relevan dengan kebutuhan lapangan, sebagaimana pola negosiasi yang juga ditemukan dalam praktik standarisasi keagamaan lainnya (Muamar dan

Jumena 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap fatwa sering kali berkompetisi dengan rasionalitas praktis jemaah.

Namun, budaya hukum bersifat dinamis dan tidak statis. Diskursus mengenai pemindahan lokasi penyembelihan *dam* ke Indonesia, yang kini mulai mendapatkan ruang legitimasi melalui kebijakan Mudzakah Perhajian 2024, menandai adanya perubahan sikap yang lebih terbuka terhadap paradigma kesejahteraan sosial (*welfare-based*) (Faqih dan Sattar 2026). Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia sedang bergerak menuju reinterpretasi *masalah*, di mana orientasi penyembelihan *dam* mulai bergeser dari sekadar formalitas ritual di Tanah Haram menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Faqih dan Sattar 2026). Dengan demikian, posisi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 saat ini berada di persimpangan antara mempertahankan ortodoksi fikih dan mengakomodasi tuntutan budaya hukum kontemporer yang semakin pragmatis.

D. KESIMPULAN

Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 merupakan instrumen hukum keagamaan yang memberikan pedoman normatif mengenai pelaksanaan dam haji, khususnya terkait kewajiban penyembelihan hewan dam di Tanah Haram. Fatwa tersebut lahir sebagai respons terhadap wacana pemindahan pelaksanaan dam ke luar Tanah Haram dan menunjukkan kecenderungan MUI mempertahankan pendekatan fikih klasik yang menempatkan lokasi penyembelihan sebagai bagian integral dari ibadah yang bersifat *ta'abbudi*. Dengan demikian, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan hukum keagamaan, tetapi juga menjadi rujukan dalam diskursus kebijakan pengelolaan dam haji di Indonesia.

Berdasarkan analisis sistem hukum Lawrence M. Friedman, posisi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 dapat dipahami melalui tiga komponen utama. Pada aspek *legal structure*, fatwa berperan sebagai pedoman normatif yang memengaruhi hubungan antara MUI, pemerintah, penyelenggara haji, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dam. Pada aspek *legal substance*, fatwa telah membentuk norma keagamaan yang jelas mengenai pelaksanaan dam, namun belum sepenuhnya tertransformasi ke dalam regulasi negara yang mengikat sehingga masih terdapat kekosongan pengaturan terkait tata kelola dam haji. Adapun pada aspek *legal culture*, penerimaan masyarakat terhadap fatwa menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh pertimbangan kemaslahatan, praktik penyelenggaraan haji, serta munculnya pandangan alternatif mengenai pelaksanaan dam di luar Tanah Haram. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh Fatwa MUI Nomor

41 Tahun 2011 dalam kebijakan pengelolaan dam haji tidak hanya ditentukan oleh otoritas keagamaan yang dimilikinya, tetapi juga oleh kemampuan negara mengintegrasikan norma fatwa ke dalam regulasi yang lebih operasional serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pengelolaan dam haji yang mampu menjembatani antara tuntutan kepatuhan syariat dan kebutuhan tata kelola haji yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan sosial keagamaan kontemporer.

Daftar Pustaka

- Affan Rangkuti, Mahmudi. 2024a. "Multiplier Effect Ekosistem Ekonomi Dam Haji: Urgen dan Esensi Prospektif Policy." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16(1): 147–63. doi:10.32505/jurisprudensi.v16i1.7268.
- Affan Rangkuti, Mahmudi. 2024b. "Multiplier Effect Ekosistem Ekonomi Dam Haji: Urgen dan Esensi Prospektif Policy." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16(1): 147–63. doi:10.32505/jurisprudensi.v16i1.7268.
- Alfitri, Alfitri. 2020. "Bureaucratizing Fatwā in Indonesia: The Council of Indonesian Ulama and Its Quasi-Legislative Power." *Ulumuna* 24(2): 367–97. doi:10.20414/ujis.v24i2.412.
- Al-Quran. 2019. *Al-Quran*. Kementrian Agama.
- Al-Syafie, Imam Nawawi. 2021. *Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Al-Hikam.
- Amin, A. Syukron. 2016. "PENGALIHAN PEMBAYARAN DAM HAJI DI INDONESIA (Perspektif Istishlah)." masters. Fakultas Hukum UNISSULA. <https://repository.unissula.ac.id/5525/> (Juni 16, 2026).
- al-Bukhari, Abū 'Abd Allāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fī. 2015. *Sahih Bukhori*. Beirut: Darus As-Salam.
- Faqih, Muhammad, dan Abdul Sattar. 2026a. "Management of Governance and Distribution of Animal Slaughter in Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 20(1): 494. doi:10.35931/aq.v20i1.5744.
- Faqih, Muhammad, dan Abdul Sattar. 2026b. "Management of Governance and Distribution of Animal Slaughter in Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 20(1): 494. doi:10.35931/aq.v20i1.5744.
- al-Hanafy, Imam al-Marghiyani. 2015. *al-Hidayah*. Beirut: Darus As-Salam.
- al-Hanbali, Imam al-Bahuty. 1983. *Kasysyaa-ful Qina' an Matn al-Iqna'*. Beirut-Lebanon: Dar Ilmu Kutub.
- "Komisi VIII DPR: Pandangan MUI Terkait Dam Haji Harus Dihormati Sebagai Otoritas Keagamaan." *MUI - Majelis Ulama Indonesia*. <https://mui.or.id/baca/berita/komisi-viii-dpr-pandangan-mui->

- terkait-dam-haji-harus-dihormati-sebagai-otoritas-keagamaan (Juni 16, 2026).
- Lindsey, Tim. 2012. "Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and State Regulation of the Islamic Economy." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48(2): 253–74. doi:10.1080/00074918.2012.694157.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.
- Muamar, Afif, dan Juju Jumena. 2020. "Standarisasi Halal Majelis Ulama Indonesia dalam Penjualan Ayam di Desa Kertawinangun Cirebon." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5(1): 89–72. doi:10.22515/alahkam.v5i1.2165.
- Nurcholis, Moch. 2020. "KONTRIBUSI MUI DALAM REKONFIGURASI SYARIAH DI INDONESIA: (Melacak Peran dan Upaya MUI dalam Birokratisasi Syariah di Indonesia)." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8(2): 179–96. doi:10.52431/tafaqquh.v8i2.295.
- Salma, Amnia. 2026. "Dikelola Resmi, Pembayaran Dam Jemaah Haji Indonesia Jadi Catatan Sejarah." *Kementerian Haji dan Umrah*. <https://haji.go.id/berita/dikelola-resmi-pembayaran-dam-jemaah-haji-indonesia-jadi-catatan-sejarah-1779237851331> (Juni 16, 2026).
- Zakiruddin, Muhammad Aziz. 2024. "The Bureaucracy and Financial Management of Hajj in Indonesia: An Analysis of the Legal Standing and Institutional Structure of the Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10(2): 261. doi:10.29300/mzn.v10i2.3006.
2020. (حكم نقل الأضاحى والتوكيل فى ذبحها خارج البلد –دراسة مقارنة). "مجلة كلية". a. نبيل صالح الدريب, صالح. 86–545 : (1)4 الشيوخ بكفر للبنات والعربية للإسلامية والدراسات. doi:10.21608/fica.2020.211037.
2020. (حكم نقل الأضاحى والتوكيل فى ذبحها خارج البلد –دراسة مقارنة). "مجلة كلية". b. نبيل صالح الدريب, صالح. 86–545 : (1)4 الشيوخ بكفر للبنات والعربية للإسلامية والدراسات. doi:10.21608/fica.2020.211037.